

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Fahrudin Ansori (2010) dengan judul "Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Sabilillah Malang). Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
2. Nurul Isnaini Lutviana (2010) dalam penelitian yang berjudul "Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat yang dilaksanakan di LAZIS Masjid Sabilillah Malang", telah membahas mengenai praktik penghimpunan dan penyaluran dana zakat selama tiga tahun yaitu tahun 2006-2008 dan juga mengevaluasi antara perencanaan dan pencapaian.
3. Alchudri (2010) meneliti tentang tinjauan kritis penyajian zakat (UU No. 38/1999) dalam pajak penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa perubahan UU No. 38/1999 dan UU No. 17/2000) jo UU No.36/2008, berkaitan dengan zakat sebagai pengurang PKP perlu segera dilakukan, karena tidak sesuai dengan ilmu akuntansi yang terintegrasi dalam syariah, dan dalam telaah literatur juga menunjukkan bahwa konsep perhitungan zakat dilakukan secara parsial, yang hanya melihat dari aspek syariah saja. Revisi UU ini, kemudian juga dilanjutkan dengan penyeragaman persepsi (MUI dan IAI) bahwa peran

akuntansi sebagai “koreksi zakat” dalam mengukur harta orang pribadi yang wajib dizakatkan, sesuai dengan syariah dan ilmu akuntansi itu sendiri, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perhitungan pembayaran zakat.

4. Wiwin Muthoharoh (2011) dengan judul ” Analisis Perlakuan Akuntansi tentang Zakat pada Baitul Maal Assalam. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dari penelitian tersebut disimpulkan 1) Bahwa dalam perlakuan akuntansi terhadap zakat yang meliputi identifikasi proses pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan yang diterapkan Baitul Maal Assalam sudah sesuai dengan PSAK 109.
5. Nurul Affah (2013) dengan judul ”Pengukuran Kinerja Pengelolaan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat di LAZIS Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Sabilillah Malang). Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Tabel 2.1
Teoritical Mapping

No	Nama	Judul Skripsi	Metode Analisis	Hasil
1	Fahrudin Ansori (2010)	Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Sabilillah Malang).	Kualitatif	1. LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, yaitu dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan sasaran. b. Menuangkan dalam program-program. c. Dana yang terkumpul dianggarkan ke program-program.
2	Nurul Isnaini Lutviana (2010)	Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006–2008).	Deskriptif Kualitatif	Dalam penghimpunan dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah menggunakan layanan jemput zakat atau sistem <i>door to door</i> ke rumah para muzakki. Dalam hal ini petugas LAZIS selalu aktif mendatangi rumah muzakki.

3	Alchudri (2010)	Tinjauan kritis penyajian zakat (UU No. 38/1999) dalam pajak penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000).	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan UU No. 38/1999 dan UU No. 17/2000), UU No.36/2008, berkaitan dengan zakat sebagai pengurang PKP perlu segera dilakukan, karena tidak sesuai dengan ilmu akuntansi yang terintegrasi dalam syariah. 2. Penyeragaman persepsi (MUI dan IAI) bahwa peran akuntansi sebagai “koreksi zakat” dalam mengukur harta orang pribadi yang wajib dizakatkan.
4	Wiwin Muthoharoh (2011)	Analisis Perlakuan Akuntansi tentang Zakat pada Baitul Maal Assalam.	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam perlakuan akuntansi terhadap zakat yang meliputi identifikasi proses pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan yang diterapkan Baitul Maal Assalam sudah sesuai dengan PSAK 109.
5	Nurul Afifah (2013)	Pengukuran Kinerja Pengelolaan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Pengelola	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja pengelolaan dana zakat sesuai dengan syariah Islam. 2. Perlakuan Akuntansi Zakat sudah sesuai dengan PSAK 109.

		Zakat di LAZIS Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Sabilillah Malang).		
--	--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Zakat

1. Pengertian Zakat

Mursyidi (2003: 75) Berpendapat bahwa kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut *lisan al Arab* kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.

Kata zakat dalam Arti zakat menurut Ja'far (1990: 1) zakat dari segi bahasa (lughot) adalah kesuburan, kesucian dan keberkahan. Sedangkan, zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat terkadang disebut dengan shodaqah, sehingga zakat bermakna shodaqah dan shadaqah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun memiliki makna yang sama. Makna ini diantaranya bisa ditemui di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Qs At-Taubah: 60).

2. Sumber Hukum

a. Al Quran

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. “*Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat.*” (QS Al Baqarah:110)

Beberapa ayat Al Quran yang membahas mengenai zakat :

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui.*” (QS 9:103)

“*... Dan apa yang kamu lakukan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*” (QS 30:39)

b. As Sunnah

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang” (HR Tabrani)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR. Bukhari)

3. Prinsip dan Tujuan Zakat

(Hikmat: 8) Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (hablu minallah; vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (hablu minannas; horizontal). zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M. A. Mannan di dalam bukunya “Islamic Economics: Theory and Practice” menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- a. Prinsip Keyakinan Keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
- b. Prinsip Pemerataan dan Keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
- c. Prinsip Produktivitas; yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip Nalar; yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

- e. Prinsip Kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- f. Prinsip Etika dan Kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

4. Syarat-syarat Wajib Zakat

(Fakhruddin: 32) Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Adapun syarat wajib zakat adalah:

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah mengugurkan kewajiban tersebut.

c. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).

f. Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam).

Maksudnya, harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemilikny.

g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiyah dari bulan qamariyah.

h. Tidak adanya hutang.

i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

k. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkret. Berkembang secara kongkret adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkret adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
2. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq.

2.2.2 Jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat Jiwa/Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat idul fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat id, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat id, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah shalat id, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa.” (HR. Ibnu Abbas)

b. Kadar dan Alat Pembayaran Zakat Fitrah

(Hikmat:346) Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha'. Satu sha' ialah empat mud, sedangkan satu mud ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu sha' ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.

(Hikmat: 348) Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah, diantaranya adalah tepung terigu, kurma, gandum, kismis (angur kering), dan aqit (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan tersebut, mazhab Maliki dan Syafii membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu dan ubi. Akan tetapi sebagian ulama dan para ulama Hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah adalah membantu fakir miskin.

2. Zakat Mal (Harta)

a. Pengertian Zakat Mal

Adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Pada masa Rosulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada:

- a. Emas dan perak
- b. Tumbuh-tumbuhan
- c. Hewan ternak
- d. Harta perdagangan
- e. Harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi

Sementara Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu “kekayaan”, seperti firman Nya “ Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka....” “Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat.” Hal ini dapat disebabkan karena pada zaman Rasul harta jenis itulah yang dianggap sebagai kekayaan.

Seiring dengan kemajuan transaksi yang dapat meningkatkan kekayaan, maka penting untuk mengetahui apa yang dimaksud kekayaan. Kekayaan atau amwal (kata jamak dari maal) menurut bahasa Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.(Qardhawi, 2002). Atas dasar definisi tersebut, maka setiap benda berwujud yang diinginkan manusia untuk disimpan atau dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

b. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati

Kekayaan itu wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup senisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Berlalu setahun

c. Objek Zakat Harta dan Nishab Zakat Mal

1. Zakat Binatang Ternak (Zakat An'am)

وَاللّٰنَعْمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ

حِينَ تَرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا

بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

“Dan Dia telah menciptakan binatang untuk kalian, padanya kalian dapatkan kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebahagiaan lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahannya ketika kalian menghalaunya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput di pagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah. Sungguh Tuhan Maha Penyantun, Maha Penyayang.” (QS 16:5-7)

Wasilah (2009:286) Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi’i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Yusuf Qardhawi membahas zakat sapi, mengutip pendapat Ibnu Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi. Bahkan, ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang ini, wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan ijmak ulama. Karena itu, apabila diperhatikan dalil-dalil dalam Al Quran dan hadits serta pendapat para ulama, dapatlah disimpulkan bahwa hewan ternak selain tiga jenis tersebut diatas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti peternakan unggas (bebek dan ayam), tidaklah

termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

Syarat zakat binatang ternak adalah apabila sudah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariah (cukup nisab), telah dimiliki satu tahun (haul), digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya, dan tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Jika dipekerjakan misalnya untuk membajak sawah bukan objek zakat.

a. Zakat unta

Tabel 2.2
Nisab Zakat

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
5 - 9 ekor	1 ekor kambing
10 - 14 ekor	2 ekor kambing
15 - 19 ekor	3 ekor kambing
20 - 24 ekor	4 ekor kambing
25 - 35 ekor	1 ekor bintu makhad
36 - 45 ekor	1 ekor bintu labun
46 - 60 ekor	1 ekor hiqqah
61 - 75 ekor	1 ekor jadza'ah
76 - 90 ekor	2 ekor bintu labun
91 - 120 ekor	2 ekor hiqqah

Keterangan

- Bintu makhad = unta 1 tahun

- Bintu labun = unta 2 tahun
- Hiqqah = unta 3 tahun
- Jadza'ah = unta 4 tahun
- Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 50 unta, zakatnya 1 anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
- Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 40 ekor, zakatnya 1 anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

b. Zakat sapi / kerbau

Tabel 2.3
Nishab Zakat Sapi

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
30 – 39 ekor	1 tabi' atau tabi'ah
40 – 59 ekor	1 musinnah
60 ekor	2 tabi' atau tabi'ah
70 ekor	1 tabi' dan 1 musinnah
80 ekor	2 musinnah
90 ekor	3 tabi'
100 ekor	2 tabi' dan 1 musinnah

Keterangan

- Tabi' dan tabi'ah = sapi jantan dan betina 1 tahun
- Musinnah = sapi betina 2 tahun
- Setiap 30 sapi, zakatnya 1 tabi'
- Setiap 40 sapi, zakatnya 1 musinnah

c. Zakat kambing / domba

Tabel 2.4
Nishab Zakat Kambing

Nisab Kambing / Domba	Banyaknya Zakat

1 – 39 ekor	0
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW :

“Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang satu (maksudnya 40 ekor: 1 ekor), maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai kapan pun. Zakat atas emas murni (riqqah) adalah seper empat dari seper sepuluh (maksudnya 2,5 %), jika tidak memiliki emas murni kecuali sekedarnya, maka tidak ada zakatnya hingga kapan pun.” (HR. Bukhari)

2. Zakat Emas dan Perak

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.” (QS 9:35)

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan,

digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambaNya (akibat dari apa yang kamu simpan.)”

Ayat dan hadits tersebut menegaskan bahwa wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai syarat wajib zakat.

3. Zakat Investasi

Wasilah (2009:292) Investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk diperdagangkan.

Investasi Dapat Berbentuk

1. Surat berharga, seperti: saham dan obligasi
2. Aset tetap, seperti: properti dan tanah

Investasi dalam Saham

Wasilah (2009: 292) Saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas atau penunjukkan atas saham tersebut. Imbal hasil saham adalah dividen yang dibagikan sesuai keputusan RUPS dan biasanya diambil dari hasil keuntungan perusahaan. Untuk melakukan investasi dalam saham, maka saham yang dipilih haruslah saham yang memenuhi prinsip syariah. Jika saham yang dipilih tidak memenuhi prinsip syariah maka tidak dikenakan zakat, karena sesuatu yang berasal dari hal yang haram tidak wajib zakat atau dizakati.

Wasilah (2009: 292) Untuk besaran jumlah zakat saham yang harus dikeluarkan menurut Yusuf Qardhawi adalah: Jika saham tersebut diperdagangkan dan bergerak dibidang industri atau perdagangan, maka dikenakan zakat 2,5% atas harga pasar saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan *urudh tijarah* (komoditi perdagangan). Sedangkan jika saham tersebut tidak diketahui harganya atau bergerak dibidang nonindustri atau nonperdagangan, maka tidak dikenakan zakat, tetapi keuntungannya harus dizakati 10%, karena dianalogikan dengan zakat pertanian. Hanya saja harus diperhatikan agar tidak ada pembebanan zakat 2 kali, untuk investasi yang sama. Misalnya perusahaan telah mengeluarkan zakat perusahaan, maka tidak ada lagi kewajiban untuk zakat pada orang yang memegang investasi tersebut.

Investasi dalam Obligasi

Wasilah (2009:292) Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tentu pula. Oleh karena investasi dalam obligasi konvensional itu tidak dihalalkan maka tidak ada kewajiban zakat atas penghasilan obligasi, mengingat itu adalah nonhalal dan cukup disedekahkan untuk kepentingan umum seluruhnya. Jika dalam investasi obligasi syariah, maka zakat dikenakan atas obligasi dan keuntungannya sebesar 2,5% sesuai dengan zakat perdagangan, setelah memenuhi haul dan nisab.

Investasi pada Aset

Menurut Yusuf Qardhawi, untuk investasi atas aset, maka dikenakan zakat yang dianalogikan dengan zakat pertanian. Barang berupa tanah, gedung atau alat seperti mesin produksi, alat transportasi dan lain-lain, tidak dikenakan zakat, namun zakat hanya dikenakan pada penghasilan bersih atau keuntungan yang diperoleh atas aset sebesar 10%, atau kalau dari penghasilan kotor sebesar 5% setelah memenuhi haul dan nisab.

4. Zakat Profesi dan Penghasilan

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, akuntan, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain untuk memperoleh upah/gaji, baik pada pemerintahan, perusahaan swasta dan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, honorarium ataupun hadiah.

Zakat jenis ini tidak dikenal di zaman Rasul (karena pada masa itu pekerjaan seperti itu masih sangat langka). Namun Mazhab Hambali (Qardhawi, 2002) mewajibkannya berdasarkan hadits dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Awza'i dan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari *'athoyat* (gaji rutin),

jawaiz (hadiah), dan *almadholim* (barang *ghosob*/curian yang dikembalikan).

Abu Ubaid meriwayatkan, "Adalah Umar bin Abdul Aziz, memberi upah pada pekerjaannya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan almadholim (barang ghosob/curian yang dikembalikan) diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari'athoyat (gaji rutin) yang diberikan kepada yang menerimanya".

Zakat ini juga telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No.3/2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin. Sedangkan untuk ukuran nishabnya ada beberapa pendapat (Muchib Aman Aly, 2008) yaitu:

1. Menganalogikan (meng *qiyas* kan) secara mutlak dengan hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishabnya adalah setara dengan hasil pertanian yaitu 652,5 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
2. Menganalogikan nisabnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogkan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut berdasarkan atas *qiyas* atas kemiripan (*qiyas syabah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:
 - a. Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian. Dengan demikian maka dapat diqiyaskan dengan zakat pertanian dalam hal nishabnya.

- b. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat di*qiyaskan* dengan zakat emas dan perak (*naqd*) dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.
3. Mengategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nishabnya adalah setara dengan nishab emas, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu *haul*).

Diantara ketiga pendapat di atas yang paling kuat adalah pendapat no. 3 dan hal ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 3/2003 bahwa nishabnya adalah nishab emas (85 gram) untuk pendapatan selama setahun serta sesuai dengan Madzhab Hambali yang menjadi acuan atas diwajibkannya zakat profesi dan pendapatan tak terduga tanpa harus menganalogkan (*menqiyaskan*) secara paksa dengan zakat-zakat yang lain dan harus mempertimbangkan kemampuan *menqiyaskan* permasalahan.

Untuk pengeluaran zakatnya dapat dilakukan setiap menerima pendapatan khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang wajib zakat tertentu, atau dengan melakukan pembayaran zakat bersamaan dengan pembayaran zakat atas kekayaannya yang lain bila ia yakin akan dapat menunaikannya. Tetapi bila ia khawatir dapat digunakan untuk keperluan lainnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Hal yang perlu mendapat perhatian

adalah zakat tidak dikenakan dua kali untuk satu kekayaan, bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada saat setelah melewati satu tahun.

Sedangkan dasar penghasilan dapat diambil dari penghasilan kotor atau penghasilan bersih setelah dikurangi utang dan biaya hidup terendah orang tersebut dan tanggungannya. Dasar pemilihan penghasilan kotor adalah untuk kehati-hatian, sedangkan alasan yang menggunakan penghasilan bersih adalah sesuai dengan definisi awal zakat adalah zakat diwajibkan atas jumlah senishab yang sudah melebihi kebutuhan pokok.

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 dan keputusan Dirjen Pajak No. KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Sehingga zakat atas penghasilan yang dibayarkan secara resmi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin kepada Lembaga Amil Zakat resmi, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Namun yang berlaku untuk UU ini hanya khusus tentang zakat atas penghasilan saja dan tidak berlaku untuk zakat harta yang lain.

5. Zakat atas Uang

Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam bentuk simpanan (bentuk deposito atau tabungan) atau hadiah.

Jika bentuk bagi hasilnya adalah bunga maka tidak dapat dikeluarkan zakat atas bunga tersebut. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang tabungan/deposito ini dikaitkan penghasilannya hanya dari profesi saja. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada yang tidak. Bagi yang mewajibkan, maka atas simpanan yang dimiliki akan dikenakan zakat mengikuti zakat emas baik nishab dan haul 2,5%. Menurut Antonio, untuk tahun pertama bila uang tersebut sebelum didepositkan atau ditabungkan telah dizakati, maka zakat yang dikenakan berikutnya hanya atas bagi hasilnya saja. Untuk tahun berikutnya, dikenakan atas keseluruhan yang dimiliki. Sedangkan jika sebelumnya belum dizakati, maka zakat dihitung atas keseluruhannya.

Untuk zakat atas hadiah, terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak ada zakat atas hal tersebut namun ada ulama yang menganalogikan dengan rikaz. Sedangkan menurut pendapat Qardhawi adalah:

- a. Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5%.
- b. Jika komisi, terdiri atas 2 bentuk: pertama, jika komisi dari hasil persentase keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10% (sama dengan zakat tanaman), kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar, dan lain-lain maka digolongkan dengan zakat profesi. Aturan pembayaran zakatnya mengikuti zakat profesi.

- c. Jika berupa hibah, terdiri atas dua kriteria, pertama, jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20%, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada dan dana zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

6. Zakat Perusahaan atau Institusi

Zakat ini adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu zakat ini agak sulit ditemukan dalam kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh Muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh Muslim. (Antonio, 2008)

Para Ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan.

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar 1 zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat-syarat berikut terpenuhi:

- a. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
- b. Bidang usaha harus halal
- c. Aset perusahaan dapat dinilai

- d. Aset perusahaan dapat berkembang
- e. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut
- b. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- c. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut
- d. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian dimasukkan kedalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya.

2.2.3 Akuntansi untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

1. Organisasi Pengelola Zakat

Adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

a. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

- Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'at Islam.
- Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.
- Kepemilikan Organisasi Pengelola Zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi tersebut pada awalnya.

b. Jenis Dana yang terdapat pada Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian, di OPZ terdapat berbagai jenis dana, antara lain:

1. Dana Zakat

Berkaitan dengan masalah akuntansi, maka Dana Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- Dana Zakat Umum, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu.
- Dana Zakat Dikhususkan, yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ dengan permintaan tertentu. Misalnya permintaan untuk disalurkan kepada anak yatim, program beasiswa.

2. Dana Infaq/Shadaqah

Yang dimaksud dengan infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedangkan shadaqah mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding infaq, tidak hanya berasal dari harta. Misalnya disebutkan dalam sebuah hadits bahwa senyum dan menyingkirkan duri dari jalan termasuk shadaqah.

Namun untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infaq, baik ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga dana infaq/shadaqah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- Dana Infaq/Shadaqah Umum, yaitu infaq/shadaqah yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan tertentu.
- Dana Infaq/Shadaqah Dikhususkan, yaitu infaq/shadaqah yang diberikan para donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

3. Dana Wakaf

Definisi wakaf menurut seorang Ulama yang bernama Abu Zahrah adalah “menghalangi atau menahan *tashorruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan. Oleh karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya, maka untuk kepentingan akuntansi dapat dibuat jenis dana tersendiri, yaitu Dana Wakaf.

4. Dana Pengelola

Yang dimaksud Dana Pengelola disini adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari dari:

- Hak amil dari dana zakat
- Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
- Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum syari'ah.

c. Penerima Zakat (Pengeluaran)

Wasilah (2009: 300) Selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu seperti telah

dijelaskan di atas. Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan.

Ada delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

2. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

Kedua definisi diatas adalah pendapat 3 imam fikih (Syafi'i, Hambali, Maliki). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk fakir miskin adalah:

- a. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali
- b. Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, batasannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
- c. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.

Mohammad Daud Ali (1988: 73) Dalam pembahasan buku lain dijelaskan dimasukkan pula dalam kategori fakir miskin yaitu: (a) biaya

penyantunan orang-orang miskin di lembaga-lembaga sosial, panti asuhan, (b) bantuan modal fakir miskin agar mereka dapat berusaha secara produktif.

3. Pihak yang Mengurus Zakat (Amil)

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Yaitu mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani.

Syarat-syarat amil zakat:

- a. Muslim
- b. Mukallaf
- c. Jujur
- d. Memahami hukum-hukum zakat
- e. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas
- f. Orang yang merdeka bukan budak

4. Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Qardhawi, 1996).

5. Orang yang belum merdeka (*Riqab*)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.

Islam mendorong dihapuskannya perbudakan didunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak belian.

6. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Menurut Imam Malik, Syafi'i, Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan:

- a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, kebakaran dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.
- b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagian ulama' Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya, jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang.

7. Orang yang berjuang dijalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Menurut tafsir Ibnu Atsir dalam An Nihayah, arti kalimat sabilillah terbagi menjadi dua:

- a. Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber *taqarrub* kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan salih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.

b. Arti bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah, seolah-olah khusus untuk jihad.

8. Orang yang melakukan perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Islam mendorong umatnya untuk bepergian dalam rangka:

- a. Untuk mencari rizki
- b. Untuk mencari ilmu
- c. Untuk berperang di jalan Allah
- d. Untuk melaksanakan ibadah

Tabel 2.5
Bagian masing-masing mustahiq (penerima zakat)

No	Mustahiq (penerima zakat)	Bagian
1	Fakir	1/8 (12,5)
2	Miskin	1/8 (12,5)
3	Amil	1/8 (12,5)
4	Muallaf	1/8 (12,5)
5	Riqab (budak)	1/8 (12,5)
6	Gharim	1/8 (12,5)
7	Fi Sabilillah	1/8 (12,5)
8	Ibnu Sabil	1/8 (12,5)

2. Akuntansi Dana


a. Pengertian Akuntansi Dana

Mahmudi (2010) pada organisasi pengelola zakat masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian dana (*fund*) dimaknai sebagai dana kas (*cash fund*). Tiap-tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah, beberapa pengeluaran harus diambilkan dari satu laci dan pengeluaran lain dari laci yang lain.

Namun saat ini, “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah.

Akuntansi dana melihat bahwa unit pelaporan harus diperlukan sebagai dana (*fund*) dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana, maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi.

Konsep akuntansi dana tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Mahmudi (2010) *General fund* atau dana umum merupakan jumlah total penerimaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf yang diterima oleh lembaga pengelola zakat. Total dana ini akan dialokasikan ke beberapa kelompok penerima (Ashnaf), misalnya untuk dana fakir miskin, fi

sabilillah, Ibnu Sabil, beasiswa yang masing-masing kelompok mungkin diambilkan dana 1, dana 2, dana 3, dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok dana.

Sistem akuntansi yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memperlakukan suatu unit organisasi sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) dan entitas anggaran (*budget entity*) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi untuk lembaga nonprofit dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang umat dialokasikan atau didistribusikan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri.

Tabel 2.6

b. Perbedaan Akuntansi Dana dan Akuntansi Komersial

No	Akuntansi Dana	Akuntansi Komersial
1	Tujuan utama adalah untuk mengukur pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan.	Tujuan utama adalah untuk mengukur tingkat keuntungan.
2	Dapat terdiri dari lebih dari satu entitas (beberapa jenis dana).	Hanya terdiri dari satu entitas akuntansi.
3	Transaksi Pengeluaran/penerimaan neraca dilaporkan dalam laporan neraca maupun laporan aktivitas.	Transaksi Pengeluaran/penerimaan neraca tidak dilaporkan dalam laporan aktivitas.
4	Sangat dipengaruhi oleh peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga bersifat kurang fleksibel.	Bersifat lebih fleksibel

c. Akuntansi Zakat

Yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan prose-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam.

1. Teknik Akuntansi Zakat

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi yang bisa diadopsi oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba (profit motive) maupun lembaga non profit seperti lembaga pengelola zakat, yayasan, LSM, partai politik. Teknik akuntansi tersebut yaitu:

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Dana
4. Akuntansi Kas
5. Akuntansi Akrual

Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat *mutually exclusive*. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama.

Untuk kepentingan zakat penggunaan teknik akuntansi kas dan akuntansi dana dapat digunakan dengan beberapa alasan diantaranya:

1. Pengelolaan zakat tidak melibatkan rekening utang piutang dan persediaan, sehingga penggunaan teknik akuntansi kas sudah cukup memadai.
2. Akuntansi dengan basis kas cukup sederhana dan mudah, sehingga personel yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi akuntansi dapat melakukannya. Namun bukan berarti tidak butuh seorang akuntan.

d. Akuntansi Kas

Mahmudi (2010) Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Banyak organisasi nonprofit menggunakan akuntansi kas karena akuntansi kas relatif lebih sederhana dan tidak menyita banyak waktu.

Kelebihan *cash basis* adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan *cash basis* tidak dapat diukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas dengan baik.

Secara sederhana akuntansi basis kas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Basis Kas: Penerimaan kas – Pengeluaran kas = Perubahan kas

e. Kinerja Akuntansi Dana Zakat dalam PSAK dan Pandangan Islam

Secara umum Kinerja Pengelolaan Dana Zakat meliputi dalam tiga aspek yaitu: pengumpulan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan penyaluran dana zakat.

Tabel 2.7
Kinerja Dana Zakat Menurut Teori Yusuf Qardhawi dan PSAK

PSAK	TEORI YUSUF QARDHAWI
<p>1. Pengumpulan Dana Zakat Didalam PSAK tidak diatur bagaimana cara atau konsep dalam pengumpulan dana zakat.</p> <p>2. Pengelolaan Dana Zakat Pengelolaan dana zakat dalam PSAK mengatur meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengakuan awal Pengakuan setelah pengakuan awal Penyajian Pengungkapan <p>3. Penyaluran Dana Zakat Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagaipengurang dana zakat sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas. 	<p>1. Pengumpulan Dana Zakat Menurut teori fiqih zakat Yusuf Qardhawi pengumpulan dana zakat menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman kita sekarang, diantaranya ialah melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, kemudian menagihnya dari para wajib zakat, kemudian, lalu menyimpan dan menjaganya untuk diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.</p> <p>2. Pengelolaan Dana Zakat Dalam teori ini, terkait dengan pengelolaan dana zakat hanya menjelaskan penegasan pentingnya terhadap pemeliharaan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh pengurus zakat, karena hendaklah ia (Amil) berusaha mengumpulkan dan menyimpan zakat itu menurut perintah. Ia tidak boleh menggunakan zakat itu sedikitpun untuk kepentingan dirinya atau ia gelapkan harta zakat itu sedikit atau banyak, selain itu, banyak sekali hadits yang menjelaskan berbagai ancaman, dan membuat orang takut dengan siksa yang pedih bagi siapa yang berambisi terhadap harta yang bukan miliknya.</p> <p>3. Penyaluran Dana Zakat Menurut teori fiqih zakat Yusuf Qardhawi untuk penyaluran dana zakat, dilakukan dengan memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahiq zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka, juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Dan akhirnya meletakkan dasar-dasar yang</p>

	<p>sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah kondisi sosialnya.</p> <p>Artinya menurut teori ini terdapat prioritas dalam menyalurkan dana zakat. Dan jika dikaitkan dengan tempat lembaga zakat peneliti (LAZIS Sabilillah) dalam lembaga ini yang menjadi prioritas yaitu Fakir dan Miskin.</p>
--	--

3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

a. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah:

1. Neraca
2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan
5. Catatan atas Laporan Keuangan

b. Format Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

1. Contoh Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS NIRLABA

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2 dan 20X1

ASET	20X2	20X1
<i>Aset Lancar</i>	xxx	xxx
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Piutang bunga	xxx	xxx
Persediaan dan dibayar dimuka	xxx	xxx

Piutang lain-lain	xxx	xxx
Investasi jangka pendek	xxx	xxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>	xxx	xxx
Properti investasi	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
Investasi jangka panjang	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah aset</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
Utang dagang	xxx	xxx
Pendapatan diterima dimuka yang dikembalikan	xxx	xxx
Utang lain-lain	xxx	xxx
Utang wesel	xxx	xxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
Kewajiban tahunan	xxx	xxx
Utang jangka panjang	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah Liabilitas</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
ASET NETTO		
Tidak terikat	xxx	xxx
Terikat kontemporer	xxx	xxx
Terikat permanen	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah aset netto</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
<i>Jumlah liabilitas dan aset netto</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>

Ada tiga bentuk laporan aktivitas yaitu:

1. Bentuk A menyajikan informasi dalam kolom tunggal. Bentuk A ini memudahkan penyusunan laporan aktivitas komparatif.
2. Bentuk B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset netto, satu kolom untuk setiap klasifikasi dengan tambahan satu kolom untuk jumlah. Bentuk B menyajikan pembuktian dampak berakhirnya pembatasan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali aset tertentu terhadap reklasifikasi aset netto. Bentuk B memungkinkan penyajian informasi agregat mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi.

3. Bentuk menyajikan informasi dalam dua laporan, dengan jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aset netto tidak terikat disajikan dalam laporan perubahan aset netto. Pendekatan bentuk C ini menitikberatkan perhatian pada perubahan aset netto yang tidak terikat. Bentuk ini sesuai untuk entitas nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penerimaan pendapatan terikat dari sumbangan dan investasi.

Bentuk A

ENTITAS NIRLABA

Laporan aktivitas untuk tahun berakhir pada 31 Desember 20X2

PERUBAHAN ASET NETTO TIDAK TERIKAT	
Pendapatan	xxx
Sumbangan	xxx
Jasa layanan	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx
Penghasilan investasi lain-lain	xxx
Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi	xxx
Lain-lain	
<i>Jumlah</i>	<u>xxx</u>
	xxx
<i>Aset Neto Yang Berakhir Pembatasannya</i>	
Pemenuhan program pembatasan	xxx
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	xxx
Berakhirnya pembatasan waktu	xxx
<i>Jumlah</i>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah pendapatan</i>	xxx
Beban	
Program A	xxx
Program B	xxx
Program C	xxx
Manajemen dan umum	xxx

Pencarian dana	<u>xxx</u>
<i>Jumlah beban</i>	xxx
Kerugian akibat kebakaran	<u>xxx</u>
<i>Kenaikan aset netto tidak terikat</i>	xxx
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Sumbangan	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx
Penghasilan netto terealisasi dan belum terealisasi dari	
Investasi jangka panjang	xxx
Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan	xxx
Aset netto terbebaskan dari pembatasan	<u>xxx</u>
<i>Penurunan aset netto terikat temporer</i>	xxx
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Sumbangan	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx
Penghasilan netto terealisasi dan belum terealisasi dari	
Investasi jangka panjang	xxx
<i>Kenaikan aset netto terikat permanen</i>	<u>xxx</u>
KENAIKAN ASET NETO	xxx
ASET NETO AWAL TAHUN	xxx
ASET NETO AKHIR TAHUN	xxx

Bentuk B**ENTITAS NIRLABA****Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2**

Keterangan	Tidak Terikat	Terikat Temporer	Terikat Permanen	Jumlah
PENDAPATAN				
Sumbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
Jasa layanan	xxx	-	-	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Penghasilan investasi lain	xxx	-	-	xxx
Penghasilan netto				

terrealisasikan dan belum terrealisasikan dari investasi jangka panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	-	-	-
ASET NETTO YANG BERAKHIR				
PEMBATASANNYA				
Pemenuhan program pembatasan	xxx	- xxx	-	-
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	xxx	- xxx	-	-
Berakhirnya pembatasan waktu	xxx	- xxx	-	-
<i>Jumlah pendapatan</i>	<u>xxx</u>	<u>- xxx</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
BEBAN				
Program A	xxx	-	-	xxx
Program B	xxx	-	-	xxx
Program C	xxx	-	-	xxx
Manajemen dan umum	xxx	-	-	xxx
Pencarian dana	xxx	-	-	xxx
Jumlah beban	<u>xxx</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>xxx</u>
Kerugian akibat kebakaran	xxx	-	-	xxx
Kerugian aktuarial dan kewajiban tahunan		xxx		xxx
<i>Jumlah beban</i>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
PERUBAHAN ASET NETTO				
ASET NETTO AWAL TAHUN	xxx	xxx	xxx	xxx
ASET NETTO AKHIR TAHUN	xxx	xxx	xxx	xxx

Bentuk C**ENTITAS NIRLABA**

Laporan pendapatan, beban, dari perubahan aset neto tidak terikat

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2



PENDAPATAN TIDAK TERIKAT	
Sumbangan	xxx
Jasa layanan	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx
Penghasilan investasi lain	xxx
Penghasilan neto terealisasikan dan belum terealisasikan dari investasi jangka panjang	xxx
Lain-lain	<u>xxx</u>
<i>Jumlah</i>	xxx
ASET NETO YANG DIBEBASKAN DARI PEMBatasan	
Penyelesaian program pembatasan	xxx
Penyelesaian pembatasan pemerolehan peralatan	xxx
Berakhirnya waktu pembatasan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah</i>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah pendapatan tidak terikat</i>	<u>xxx</u>
BEBAN TIDAK TERIKAT	
Program A	xxx
Program B	xxx
Program C	xxx
Manajemen dan umum	xxx
Pencarian dana	<u>xxx</u>
<i>Jumlah beban</i>	xxx
Kerugian akibat kebakaran	<u>xxx</u>
<i>Jumlah beban tidak terikat</i>	<u>xxx</u>
KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	<u>xxx</u>

ENTITAS NIRLABA

Laporan perubahan aset neto untuk tahun berakhir pada 31 Desember 20X2

ASET NETO TIDAK TERIKAT	
<i>Jumlah pendapatan tidak terikat</i>	xxx

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	xxx
Jumlah beban tidak terikat	<u>xxx</u>
<i>Kenaikan aset neto tidak terikat</i>	<u>xxx</u>
ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Sumbangan	xxx
Penghasilan dari investasi jangka panjang	xxx
Penghasilan neto dari investasi jangka panjang yang telah terealisasi dan belum terealisasi	xxx
Kerugian aktuarial dari kewajiban tahunan	(xxx)
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	(xxx)
<i>Penurunan aset neto terikat temporer</i>	(xxx)
ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Sumbangan	xxx
Penghasilan dari investasi jangka panjang	xxx
Penghasilan neto dari investasi jangka panjang yang telah terealisasi dan belum terealisasi	<u>xxx</u>
<i>Kenaikan aset neto terikat permanen</i>	<u>xxx</u>
KENAIKAN ASET NETO	
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	xxx
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	xxx

ENTITAS NIRLABA

Laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X2

Keterangan	Tidak Terikat	Terikat Temporer	Terikat Permanen	Jumlah
------------	---------------	------------------	------------------	--------

PENDAPATAN				
Pendapatan terikat	xxx			xxx
Pendapatan tidak terikat		xxx	xxx	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang		xxx	xxx	xxx
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang		xxx	xxx	xxx
Aset neto yang dibebaskan pembatasannya	<u>xxx</u>	<u>(xxx)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Jumlah pendapatan</i>	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN				
Beban tidak terikat	xxx			xxx
Kerugian aktuarial dari kewajiban tahunan		xxx	-	xxx
<i>Jumlah beban</i>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>-</u>	<u>xxx</u>
PERUBAHAN ASET NETO	xxx	(xxx)	xxx	xxx
ASET NETO AWAL TAHUN	xxx	xxx	xxx	xxx
ASET NETO AKHIR TAHUN	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Contoh Laporan Arus Kas

a. Metode Langsung

ENTITAS NIRLABA

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X2

AKTIVITAS OPERASI	
Kas dari pendapatan jasa	xxx
Kas dari pemberi sumber daya	xxx
Kas dari piutang lain-lain	xxx
Bunga dan deviden yang diterima	xxx
Penerimaan lain-lain	xxx
Bunga yang dibayarkan	xxx
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	xxx
Utang lain-lain yang dilunasi	(xxx)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	(xxx)
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi dan asuransi kebakaran	xxx
Pembelian peralatan	(xxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxx
Pembelian investasi	(xxx)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi</i>	(xxx)
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari:	
Investasi dari kontribusi endowment	xxx
Investasi dalam endowment berjangka	xxx
Investasi bangunan	xxx
Investasi perjanjian tahunan	<u>xxx</u>
Aktivitas pendanaan lain:	
Bunga dan dividen terbatas untuk reinvestasi	xxx
Pembayaran kewajiban tahunan	(xxx)
Pembayaran utang wesel	(xxx)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxx)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan</i>	(xxx)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>xxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>xxx</u>

<i>Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:</i>	
Perubahan dalam aset neto	xxx
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Depresiasi	xxx
Kerugian akibat kebakaran	xxx
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan	xxx
Kenaikan piutang bunga	(xxx)
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka	xxx
Kenaikan dalam piutang lain-lain	(xxx)
Kenaikan dalam piutang dagang	xxx
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan	(xxx)
Penurunan dalam utang lain-lain	(xxx)
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang	(xxx)
Bunga dan dividen terikat untuk investasi jangka panjang	(xxx)
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	(xxx)
<i>Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	<u>(xxx)</u>
<i>Data tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan</i>	
<i>nonkas peralatan yang Diterima sebagai hibah</i>	xxx
<i>Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan</i>	xxx

b. Metode Tidak Langsung

ENTITAS NIRLABA

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2

AKTIVITAS OPERASI	
Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Perubahan dalam aset neto	xxx
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Depresiasi	xxx
Kerugian akibat kebakaran	xxx
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan	xxx
Kenaikan piutang bunga	(xxx)
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka	xxx
Kenaikan dalam piutang lain-lain	(xxx)
Kenaikan dalam utang dagang	xxx
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan	(xxx)
Penurunan dalam utang lain-lain	(xxx)
Sumbangan terikat untuk investasi	(xxx)
Bunga dan dividen terikat untuk investasi jangka panjang	(xxx)
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	(xxx)
<i>Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	<u>(xxx)</u>
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi dan asuransi kebakaran	xxx
Pembelian peralatan	(xxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxx
Pembelian investasi	(xxx)
<i>Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dari sumbangan terikat dari:	
Investasi dari kontribusi endowment	xxx
Investasi dalam endowment berjangka	xxx
Investasi bangunan	xxx
Investasi perjanjian tahunan	xxx

<i>...lanjutan</i>	
Aktivitas pendanaan lain:	
Bunga dan dividen terikat untuk reinvestasi	xxx
Pembayaran kewajiban tahunan	(xxx)
Pembayaran utang wesel	(xxx)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxx)
	(xxx)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan</i>	(xxx)
PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	(xxx)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	xxx
<i>Dana Tambahan</i>	
<i>Aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:</i>	
<i>Peralatan yang diterima sebagai hibah</i>	xxx
<i>Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan</i>	xxx
<i>Bunga yang dibayarkan</i>	xxx

2.2.4 Perakuan Akuntansi (PSAK 109)

1. Pengakuan Awal

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

1. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima:

2. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

- a. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk kegiatan amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

- b. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujroh/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Yang dimaksud dengan ujroh/fee diatas yaitu ketika amil menerima zakat, maka amil membagi 12,5% dari dana zakat untuk disalurkan kepada mustahiq dan 12,5% untuk Dana Pengelola (operasional, amil)

2. Pengakuan setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

4. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (Laporan posisi keuangan).

5. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq dan
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - Sifat hubungan istimewa
 - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

NO	PSAK	ULAMA	LAZIS SABILILLAH
1	Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima	Para Fuqaha' berbeda pendapat mengenai ukuran zakat yang diberikan kepada orang fakir dan miskin. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa boleh membayarkan zakat kepada masing-masing berupa sesuatu yang dapat menghilangkan kebutuhannya atau mencukupinya seperti alat yang dapat digunakan untuk bekerja, jika dia mempunyai kemampuan, atau barang dagangan yang diperdagangkan. Bahkan, sekalipun dia membutuhkan modal besar untuk menjalankan perdagangan yang sesuai dan cocok dengan dirinya. Karena, Allah SWT telah menetapkan sedekah (zakat) untuk diberikan kepada golongan-golongan ini, demi memenuhi kebutuhan mereka dan mewujudkan kemaslahatan mereka.	Kebijakan untuk penyaluran zakat di Lazis Sabilillah mempunyai skala prioritas untuk fakir, miskin dengan alasan kedua golongan tersebut mempunyai jumlah yang mayoritas dan lebih membutuhkan dibandingkan dengan ashnaf lainnya. (12,5% x 8 atau 1/8 x dana zakat)
2	Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.		Lazis Sabilillah mengambil kebijakan untuk mengambil 1/8 dari dana zakat untuk bagian dana amil, akan tetapi dana bagian ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi amil (gaji amil), melainkan untuk biaya operasional.
3	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas		Lazis Sabilillah belum ada kebijakan untuk pelaksanaan zakat berupa aset nonkas.
4	Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq		Jumlah zakat yang diterima oleh mustahiq lazis sabilillah sudah termasuk biaya operasional pelaksanaan zakat.